



Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Di Bali

Santika R. Hasan ¹, Sindri Potalangi ², Affan Naufal Afdali ³, Andi Mardiana ⁴

¹⁻⁴ IAIN Sultan Amai Gorontalo

Korespondensi penulis : affannaufalafdali104@gmail.com

Abstrak. *In the context of the Hajj pilgrimage in Bali, the government's role takes center stage. The background involves a surge in the number of pilgrims wishing to perform Hajj, juxtaposed with limited facilities and supporting infrastructure in the region. The research problem revolves around assessing the effectiveness of the government's initiatives in facilitating and regulating the Hajj pilgrimage in Bali, encompassing regulatory measures, accommodation infrastructure, and pilgrim management. The evaluation of the government's role reveals that their efforts have enhanced the quality of services and comfort for Hajj pilgrims, although challenges persist regarding capacity and logistical management. In conclusion, the government's role is pivotal in ensuring the success of the Hajj pilgrimage in Bali by improving infrastructure, enacting appropriate regulations, and enhancing inter-agency coordination. The novelty of this work lies in its in-depth analysis of the government's concrete measures to enhance the quality of the Hajj pilgrimage in Bali, along with providing constructive recommendations for future improvements.*

Keywords: Government; Hajj; Bali

Abstrak. Dalam konteks pelaksanaan ibadah Haji di Bali, peran pemerintah menjadi fokus utama. Latar belakangnya meliputi peningkatan jumlah jamaah yang ingin menunaikan ibadah Haji, namun terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung di wilayah tersebut. Masalah penelitian yang muncul adalah efektivitas langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memfasilitasi dan mengatur ibadah Haji di Bali, termasuk regulasi, infrastruktur akomodasi, dan manajemen jamaah. Dalam mengevaluasi peran pemerintah, ditemukan bahwa upaya mereka telah meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi jamaah Haji, meskipun masih terdapat tantangan terkait kapasitas dan pengelolaan logistik. Kesimpulannya, peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan suksesnya ibadah Haji di Bali dengan memperbaiki infrastruktur, memberlakukan regulasi yang tepat, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait. Kebaruan dari karya ini terletak pada fokus analisis yang mendalam terhadap langkah-langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah Haji di Bali, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depannya.

Kata kunci: Pemerintah; Haji; Bali

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang, Kemenag mendapatkan mandat sebagai satu satunya organisasi pengelola haji. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 mengamanatkan pemerintah memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah haji.¹ Manajemen haji yang dilakukan oleh Kemenag di setiap provinsi umumnya sama yakni mencakup beberapa unsur kegiatan seperti bimbingan haji, pelayanan administrasi, transportasi, akomodasi, katering, pelayanan kesehatan, rekrutmen dan pelatihan petugas, penyuluhan dan sosialisasi, serta keamanan jamaah. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden

¹ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," *Kajian* 20, No. 3 (2016): 201–218.

No. 92 Tahun 2011, koordinator dan tanggung jawab penyelenggaraan haji nasional dipegang oleh Menteri Agama dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi menjadi koordinator dan pemegang tanggung jawab pelaksanaan haji di Arab Saudi. Di tingkat provinsi dan kabupaten, koordinasi dan tanggung jawab dipegang oleh gubernur dan bupati. Pelaksana tugas teknis sehari-hari Menteri Agama dibantu oleh Dirjen PHU, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kanwil Kemenag dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Selama ini pelayanan haji Indonesia secara umum mendapat apresiasi publik. Dalam ajang konferensi dan pertemuan misi haji dan umrah sedunia yang berlangsung di London, Inggris, Mei 2012 Indonesia dianugerah sebagai negara pengelola haji terbaik di dunia (<http://www.republika.co.id>). Namun demikian, ada banyak catatan yang harus dikritisi karena menyangkut masalah ketidakadilan dan integritas dari lembaga pengelolah haji itu sendiri. Persoalan-persoalan tersebut terjadi sepanjang proses mulai sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan haji, dan sesudah pelaksanaan. Penerapan sistem daftar tunggu oleh sebagian pihak dianggap sebagai solusi dari kebuntuan menyelesaikan persoalan membludaknya CJH Indonesia. Setiap tahun ada sekitar 220.000 jemaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci ditambah jumlah daftar tunggu dengan rata-rata tiga tahun jumlahnya mencapai 600.000 jemaah.² Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring peningkatan tingkat ekonomi masyarakat dan dengan terbukanya masyarakat dan alim ulama terhadap konsep dana talangan dan praktik multy level marketing (MLM) dalam perekrutan CJH. Selain itu, adanya kecenderungan berkurangnya jumlah BPIH yang harus dibayar jemaah.

Besaran kuota di Indonesia dan juga berlaku di seluruh dunia sebesar 1/1000 yang artinya satu orang per mil. Keputusan ini dibuat pada sidang Menteri Luar Negeri negaranegara OKI 1987 di Yordania. Kuota tiap negara ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi melalui pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) dengan masing-masing negara.³ Terlepas ada tidaknya unsur politis dalam kebijakan yang melahirkan sistem daftar tunggu, kebijakan ini harus dianggap sebagai sebuah kebijakan manajerial. Oleh karena itu, harus diatur dalam undang-undang. Kuota nasional, kuota khusus, dan kuota provinsi diatur dalam UU No. 13/2008 dengan sistem proporsional. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, maka penerapan sistem daftar tunggu mulai kuat dalam posisi hukumnya walau sudah mulai

² Zulkarnain Nasution And Hadirman Hadirman, "Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim Di Bali," *Al-Tadabbur* 6, No. 1 (2020): 121–151.

³ Ahmad Syamsir, "Peran Kua Dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji: Studi Pada Jemaah Calon Haji Tahun Keberangkatan 2016-2017 Di Kabupatentasikmalaya," *Jispo: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (N.D.).

terlaksana sejak tahun 2004. Dengan diberlakukannya sistem daftar tunggu di Bali, CJH Denpasar dan Bali secara keseluruhan harus menunggu selama sepuluh tahun. Saat ini jumlah CJH Bali yang sudah mengantre sebanyak 6.136 orang. Jadi, CJH yang mendaftar haji per 14 Februari tahun ini, baru akan mendapat giliran berangkat ke tanah suci pada tahun 2023 mendatang (www.republika.co.id). Karena pembatasan kuota pada tahun 2013 lalu, sedianya ada 639 jemaah yang berangkat, terjadi pembatalan terhadap 86 orang jemaah. Kuota haji Bali per tahunnya berkisar lima ratus sampai dengan enam ratus orang. Kota Denpasar sendiri mendapat persentase terbesar (40 %).

Semakin hari CJH Denpasar semakin mudah mendaftar. Hanya dengan kartu identitas dan membayar tanda jadi (DP) sebesar Rp 3,5 juta untuk haji reguler dan Rp 5 juta untuk haji plus, selanjutnya bisa dicicil atau menabung sendiri. Hal ini membuka peluang bagi warga dari luar Bali untuk menyeberang menggunakan kuota haji Bali. Selain fakta di atas, meningkatnya antrean CJH Denpasar diperkirakan karena adanya kebijakan dana talangan. Walau saat ini sudah dihapuskan, kebijakan ini sempat membuat antrean semakin memanjang secara signifikan. Akibatnya, terjadi penundaan keberangkatan yang dialami CJH yang sudah mendaftar. Pembatalan seorang CJH pada tahun keberangkatannya kini merupakan keniscayaan mengingat semakin memanjangnya antrean CJH dalam daftar tunggu. Walaupun kebijakan kuota sangat bergantung kepada keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pengelolaan sistem daftar tunggu yang tidak transparan banyak mencederai rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini, kontrol masyarakat adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui aspek pengawasan. Menurut Berger beberapa cara dilakukan masyarakat bertujuan untuk menertibkan masyarakat dari penyimpangan atau pembangkangan. Demikian halnya dengan penyelenggaraan haji, mekanisme kontrol harus hadir mengawasi penyalahgunaan wewenang pejabat penyelenggara haji, pengelolaan dana, serta berjalannya seluruh penyelenggaraan haji yang berkeadilan.

Menurut Saleh tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek pelaksanaan haji. Meskipun, negara (pemerintah) sudah membentuk Komisi Pengawas Haji sesuai amanat undang-undang.⁴ Suara-suara yang vokal bersifat sporadis dan eksidental sifatnya, belum terlembagakan sebagai sebuah mekanisme penyeimbang yang ideal. Suara-suara tersebut sebagai kritik yang dengan sebuah kesadaran untuk memperbaiki penyelenggaraan haji. Lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi haji belum eksis. Posisi

⁴ Lukman Hidayat, "Evaluasi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bpiah) Oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag Ri Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Tahun 2012" (N.D.).

KBIH Denpasar sangat dilematis, walaupun secara hukum undang-undang memberikan perlindungan keberadaan KBIH, namun demikian di lapangan sering fungsi dan tugasnya berbenturan dalam pelaksanaan tugas dengan Kemenag.

Ibadah Haji merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki makna spiritual dan keagamaan yang sangat dalam bagi umat Muslim. Setiap tahunnya, jutaan umat Muslim dari seluruh dunia melakukan perjalanan suci ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah Haji. Namun, perjalanan ini tidak terbatas pada lokasi suci saja, melainkan juga melibatkan peran serta pemerintah dalam memastikan kelancaran, keamanan, dan kesejahteraan jamaah haji.

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Bali, sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia, juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan ibadah Haji. Keterlibatan Pemerintah dalam mengelola dan mengawasi proses perjalanan serta pemenuhan kebutuhan jamaah haji di Bali menjadi fokus utama untuk memastikan pelaksanaan ibadah Haji berjalan dengan lancar dan aman.

Pentingnya peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali sangatlah krusial. Keterlibatan mereka tidak hanya mencakup aspek logistik dan administratif, tetapi juga menyangkut aspek keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi para jamaah haji. Peran yang efektif dan optimal dari Pemerintah dapat menjamin suksesnya pelaksanaan ibadah Haji, serta menjaga citra baik Indonesia di mata dunia internasional.

Telah dilakukan beberapa penelitian terkait peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di berbagai lokasi, termasuk di Indonesia. Studi-studi tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, manajemen logistik, fasilitas akomodasi, pendidikan bagi jamaah haji, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah Haji. Beberapa penelitian juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi lonjakan jumlah jamaah haji serta strategi untuk mengatasinya.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan: Bagaimana peran Pemerintah dalam mengelola logistik dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan ibadah Haji di Bali? Apa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan jamaah haji di Bali? Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah Haji di Bali? Apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?

METODE

Dalam penelitian mengenai peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali, pemilihan metode penelitian menjadi krusial untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran Pemerintah dalam hal ini.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam peran serta dinamika yang terjadi di balik pelaksanaan ibadah Haji di Bali dari perspektif Pemerintah.⁵ Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan pengalaman para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam mengelola dan mendukung pelaksanaan ibadah Haji.

Prosedur Metode:

1. Studi Kasus:

Penelitian akan menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada peran Pemerintah dalam pengelolaan ibadah Haji di Bali. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait, peneliti akan memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah dalam mendukung dan mengelola pelaksanaan ibadah Haji di Bali.

2. Wawancara Mendalam:

Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, petugas haji, dan masyarakat yang terlibat dalam proses ibadah Haji di Bali. Wawancara ini akan difokuskan pada pengalaman, pandangan, serta peran yang diemban oleh Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji.

3. Observasi Partisipatif:

Peneliti akan turut serta dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan ibadah Haji di Bali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pemerintah dalam situasi nyata. Observasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah secara langsung serta potensi kendala yang mungkin dihadapi.

4. Analisis Dokumen:

Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan ibadah Haji, kebijakan Pemerintah terkait, laporan tahunan, dan data statistik akan dianalisis untuk mendukung temuan dari wawancara

⁵ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019).

dan observasi. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai strategi, peraturan, dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami konteks sosial, kebudayaan, dan dinamika organisasi dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali. Berbagai penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam konteks sejenis dapat dijadikan referensi, seperti jurnal akademik, buku teks, dan artikel ilmiah yang menyoroti peran Pemerintah dalam urusan keagamaan serta manajemen dalam konteks masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemenag adalah institusi resmi negara yang membidangi bimbingan masyarakat dalam keagamaan.⁶ Sebagai pemegang kuasa formal dalam agama, Kementerian Agama didukung oleh tokoh agama yang juga mungkin bagian dari departemen ini. Merekamereka ini adalah pemegang kuasa pengetahuan dalam keagamaan. Sejak awal Kemenag didirikan sebagai sebuah proses politik yang mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Partai politik berbasis agama tentunya menganggap posisi Kemenag bersifat strategis sehingga lembaga ini menjadi arena kontestasi. Posisi menteri dalam Kemenag dengan demikian adalah elit-elit partai yang memenangkan pertarungan. Dengan demikian, setiap kebijakan juga sedapat mungkin adalah pengejawantahan visi dan misi partai yang berkuasa. Studi ini dilakukan di Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali dan sekaligus sebagai kota administratif kota madya Denpasar.

Sebagai daerah urban, Kota Denpasar memiliki heterogenitas penduduk dengan keberagaman latar belakang sosial budaya. Sebagian besar penduduk Kota Denpasar memeluk agama Hindu yakni 426.928 orang, sisanya agama Islam 135.854 orang (13 persen), Kristen Katolik 13.914 orang, Kristen Protestan 19.215 orang dan yang Buddha 9.153 orang. Di Kota Denpasar terdapat tempat peribadatan yang terdiri dari 7 buah Pura Dang Kayangan, 105 Pura Kayangan Tiga, 39 Masjid, 38 Gereja Kristen Protestan, 3 buah Gereja Katolik dan 8 buah Vihara. ([www. Denpasarkota.go.id](http://www.Denpasarkota.go.id)). Sebagian besar masyarakat Bali yang beragama Islam adalah migran yang berasal dari daerah di sekitar Pulau Bali seperti Jawa Timur dan Lombok. Mereka datang mencari peruntungan melalui pertumbuhan ekonomi Bali yang terus membaik dalam sektor pariwisata. Para pendatang ini mengisi kekosongan di sektor pekerjaan informal seperti berdagang, menjadi buruh atau karyawan lepas. Mereka cukup sukses dalam pekerjaan

⁶ Yoga Irama And Mukhammad Zamzami, "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020," *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, No. 1 (2021): 65–89.

dan melakukan kawin campur dengan masyarakat Hindu Bali. Akibatnya, secara genealogis keturunan masyarakat Islam Bali terlihat lebih kompleks. Pertumbuhan masyarakat Islam terlihat jelas pada daerah-daerah tertentu di Denpasar seperti Kepaon, Kampung Jawa, Kampung Arab di Sanglah dan Jalan Sulawesi. Penduduk Kampung Jawa umumnya pendatang yang berasal dari Jawa. Mereka dipindahkan dari Pasar Payuk atau Pasar Badung sekarang. Pada tahun 1904, Cokorda Pemecutan melakukan perluasan Pasar Payuk, maka para pendatang ini dipindahkan kedua lokasi di daerah Lumintang Jalan A.Yani dan dekat Puri Pemecutan sekitar jalan Thmrin.⁷

Permasalahan manajemen haji di Indonesia adalah permasalahan yang bukan berada di ruang hampa atau vacuum, steril, dan terisolir. Tetapi di dalamnya ada banyak kepentingan terlibat. Ada pemerintah di satu sisi sebagai kekuatan dominan yang menghegemoni masyarakat demi terlaksananya program pemerintah dalam kehidupan beragama. Pada posisi tawar yang lemah adalah umat atau calon jemaah haji yang harus menerima begitu saja hegemoni negara. Sistem negara yang sarat dengan pertarungan politik menggiring pengelolaan haji berada dalam tarikan kutub-kutub politik. Karena itu, penyelenggaraan haji menjadi bagian dari carut marut dinamika politik negara.

Praktik-praktik kekuasaan negara dalam haji misalnya dicerminkan dalam bentuk pengaturan CJH dalam kelompok terbang (kloter), pembatasan kuota, pendisiplinan CJH dalam praktik prosedural, dan seterusnya. CJH harus tunduk pada aturan main birokrasi dan administrasi haji. Aturan-aturan ini mengawasi tindak tanduk CJH sebagaimana metafora panopticon Foucault, sehingga CJH tidak menyimpang dan melanggar. Aturan dan regulasi merupakan bentuk koersi internal yang canggih (*sophisticated internalized coercion*) yang menyebabkan umat disiplin mengantre, patuh menggunakan seragam haji, dan menggunakan fasilitas akomodasi, dan transportasi yang sama selama penyelenggaraan ibadah haji turan dan regulasi haji merupakan (1) sistem kontrol sosial dan penciptaan situasi melalui pendisiplinan masyarakat dan (2) konsep kuasa pengetahuan. Kekuasaan lebih efektif melalui mekanisme pengawasan dan monitoring.

Negara dalam hal ini mengontrol rakyat melalui regulasi dan aturan haji. Sistem daftar tunggu dan pembatasan kuota berbicara tentang kontrol dan pengawasan calon jemaah haji. Saat aturan dan regulasi sudah ajek, maka tugas pemerintah menjadi lebih mudah, rakyat menjadi robot-robot yang terkontrol di mana pemerintah memegang tombol kekuasaan.

⁷ Ade Yuliar And Romadhani Anggika Putri, "Analisis Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama Melalui Model Evaluasi," *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 3, No. 2 (2021): 93–104.

Dengan demikian, tujuan pemerintah menciptakan stabilitas dapat tercapai. Berkaitan dengan objek kajian ini, manajemen penyelenggaraan haji menampilkan sebuah drama politik di mana elit politik mengendalikan seluruh permainan baik sebagai penggagas skenario, sutradara, dan pemain atau mungkin sebagai penonton yang sedang menggunakan momentum mengamati untuk suatu saat ikut terjun langsung ke dalamnya.⁸

Seorang informan yang juga memimpin sebuah ormas Islam di Bali menuturkannya sebagai berikut: "Itu semuanya kerjaan elit-elit, politik. Reformasi sebenarnya menuntut perubahan, tapi ternyata elit-elit yang berkuasa adalah dari orde Baru. Menuntut perubahan adalah nonsen elitnya itu-itu saja, belum ada elit-elit yang lahir dari yang mewakili reformasi itu. Hanya bajunya saja beda, orangnya itu-itu saja. Selama orang-orangnya itu saja pola sikap dan pola pikirnya ya susah, demikian juga memberantas korupsi itu juga susah. Lihat yang berkuasa itu hanya dari fraksi ABRI, Golkar itu-itu saja. Sistem sudah membaik tapi SDM-nya masih itu itu saja. Secara ekstrem mentalnya belum reformasi. Dalam urusan haji, sama saja seperti orde Baru semuanya dimakelarkan" (wawancara, tanggal 30 Mei 2023).

Menurut informan di atas bahwa masalah-masalah dalam penyelenggaraan haji bersumber dari elit politik. Elit politik yang dimaksud terutama adalah warisan pemerintahan orde Baru yang sampai sekarang masih menguasai lembaga negara legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif. Seperti diketahui dalam aspek kehidupan yang penting seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik, akan muncul sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Mereka ini menurut Mosca memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Kekuasaan menjadi target dari para elit yang menurut Foucault (kekuasaan) ditemukan di mana-mana, dalam segala bidang interaksi manusia: keluarga, politik, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya.

Foucault memandang bahwa kuasa tidak dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang sosial mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi karena kuasa bekerja melalui regulasi dan normalisasi.⁹ dibutuhkan karena mereka berhasil memiliki bagian terbanyak dari nilai-nilai (values) dikarenakan kecakapannya, serta sifat-sifat kepribadian mereka; dan karena kelebihan tersebut maka mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Apa yang disampaikan oleh informan penutur bahwa elit yang menguasai politik haji sampai saat ini adalah elit yang menguasai diskursus orde Baru; sebuah wacana yang sudah

⁸ Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, No. 1 (2014).

⁹ Ida Sukowati, "Bahasa Kekuasaan Dalam Karya Sastra (Perspektif Epistemologis Michel Foucault)," *Kekuasaan* (N.D.): 140.

begitu kuat menghegemoni baik elit maupun masyarakat awam. Walaupun kemudian muncul wacana tandingan seperti 'reformasi' ternyata belum mampu seutuhnya menjungkirbalikkan keadaan. Dari perspektif elit, ada dua alasan logis mengapa wacana orde Baru masih begitu kuat. Yang pertama karena elit yang berkuasa masih mendapat pengakuan masyarakat. Mereka memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri seperti keilmuan, ketaatan beragama, kepemimpinan, dan perilaku sosial lainnya di mana kelebihan tersebut merupakan hasil pengakuan dari masyarakat.

Dalam kasus ini manajemen haji merujuk pada dukungan tokoh-tokoh elit yang kuat mengakar dalam masyarakat. Mereka adalah bagian dari elit agama seperti ulama, kiai, atau dai. Mereka tidak akan mampu menjalankan fungsi mereka, baik fungsi sosial keagamaan maupun fungsi politik jika tidak mendapat pengakuan dari masyarakat tentang keberadaan mereka. Yang kedua, seperti apa yang dimaksud oleh Clark Kerr bahwasanya ada peranan elit pada lapisan atau kelas menengah yang menjadi penghubung antara elit lama dan massa. Mereka muncul dengan mengangkat simbol pembaharuan dan perubahan yang eksplisit dengan diskursus reformasi. Namun, untuk mempertahankan hegemoninya, tidak jarang kelompok ini mencari aman sendiri ketimbang menjadi pendukung massa, elit dinasti, pejabat kolonial, kaum intelektual revolusioner, pemimpin nasional, dan terakhir yang disebut sebagai kekuatan mengambang.

Pemikiran Foucault tentang bagaimana wacana kuasa pengetahuan beroperasi dalam dimensi keagamaan terlihat jelas dalam problem haji khususnya melalui politik negara dalam penyelenggaraan sistem daftir tunggu. Elit-elit yang berkuasa menganyam jaring-jaring dalam bentuk relasi kekuasaan dengan mengandalkan kemampuan mereka menguasai diskursus keagamaan. Diskursus ini ditopang oleh diskursus yang melekat seperti dua sisi mata uang dengan diskursus ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa atau diskursus kesalehan. Kepatuhan pada apa yang diucapkan oleh pemimpin agama adalah bagian dari kesalehan dan ketaatan pada Tuhan. Foucault melihat bahwa diskursus yang diciptakan oleh tokoh agama, birokrat, termasuk akademisi mampu mendisiplinkan, meregulasi, dan membina masyarakat awam (Fakih, 2002). Walaupun Foucault telah menghilangkan peran agen atau aktor sosial dalam penjelasannya, Antony Giddens (2011) mampu melihat lebih tajam peranan elit sebagai aktor yang mempengaruhi keadaan. Mereka para elit yang memiliki kesadaran diskursif untuk mencapai bahkan memaksakan tujuannya pada masyarakat.

Regulasi haji dibuat, sistem daftir tunggu diciptakan, dana talangan disediakan dan seterusnya adalah upaya untuk membangun struktur yang menjadi konstrain bagi umat dan

calon jemaah haji sekaligus alat untuk menguasai.¹⁰ Para elit haji ini sesungguhnya sedang mereproduksi sebuah ideologi. Mereka adalah pemilik kuasa ideologi dan umat adalah sasaran ideologi tersebut. Sebagai salah satu penyebab hegemoni elit penyelenggara haji begitu mengakar adalah karena belum adanya kesadaran diskursif pada masyarakat awam. Masyarakat sebagian besar secara ikhlas menerima sistem daftar tunggu dan secara lugu dengan tidak mempertanyakan maupun mengkritisi penerapannya. Bentuk-bentuk penataran, simulasi haji, sosialisasi Kemenag, sistem daftar tunggu, dan seterusnya adalah upaya penanaman ideologi. Yang diharapkan adalah terciptanya individu-individu umat atau CJH menjadi subjek, yang dengan kerelaan dan kehendaknya menjadi makhluk-makhluk bentukan yang bekerja melanggengkan proses reproduksi produksi tanpa perlu diawasi.

Hal ini tercermin dari penuturan salah seorang informan CJH yang diwawancarai. “Saya gak merasa berat menunggu, waktu itu umur saya masih empat puluh tahun, saya memang menunggu selama satu tahun karena pengunduran, tapi ga apa-apa...Secara pribadi namanya manusia kepinginnya cepet, tapi melihat situasi kondisi jemaah di Indonesia ya harus sabar, banyak yang sudah lima belas tahun mengantre dan ini tidak ideal” (wawancara, tanggal 30 Mei 2023).

Sikap-sikap konformitas dan tidak konfrontatif yang ditunjukkan informan di atas mewakili kepatuhan seluruh umat dan calon jemaah terhadap peraturan yang sebenarnya mengekang mereka. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemimpin spiritual mereka yang dipercayai. Keterikatan yang kuat antara umat dan pemimpinnya dapat dijelaskan oleh Giddens sebagai kohesi antara aktor dalam hal ini elit haji dengan individu-individu umat yang membentuk relasi kultus individu (*elective affinity*). Struktur masyarakat yang mengkultuskan pemimpin agama sudah berlangsung sejak lama bila merujuk pada sejarah pembentukan struktur sosial masyarakat tradisional Indonesia. Durkheim (dalam Giddens, 1986) yang menyatakan bahwa konsep-konsep dan kategorisasi hierarkis terhadap konsep-konsep itu merupakan produk sosial.

Seorang informan dari KBIH mengungkapkan relasi kultus tersebut “Jemaah itu tunduk kepada kiainya, apa-apa saja tanya kiainya, malah kadang ga mau diatur (staff Kemenag” (wawancara, tanggal 28 Mei 2015). Kukuhnya lokus otoritas fiur tokoh agama di tengah masyarakat seperti penuturan informan, menunjukkan kualitas moral individual tokoh agama. Alim ulama pada umumnya lahir dari orang-orang: (a) kuat dan luas pengetahuannya; (b)

¹⁰ M Ladzi Safroni, “Kemitraan Negara, Industri, Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Haji Dalam Konteks Demokrasi Pelayanan Publik Di Indonesia),” *Dia: Jurnal Administrasi Publik* 14, No. 2 (2016).

sanggup melaksanakan ilmu pengetahuannya dengan ibadat dan amal perbuatan yang nyata; (c) kuat dan takwa kepada Swt; (d) diskusi dengan masyarakat; (e) ikhlas dalam setiap perilakunya, tanpa pamrih yang semata-mata pribadi; dan (f) dan karena itu stabil dan konstan pengaruhnya (karismatik). Salah satu aspek yang menunjang terwujudnya good governance di Kemenag adalah melalui birokrasi yang memiliki integritas dan berkinerja tinggi. Tampaknya hal ini masih menjadi tantangan bagi Kemenag. Penilaian masyarakat terhadap birokrasi Kemenag umumnya menyoroti sumber daya yang tidak kompeten, tidak netral, tidak profesional, aparatur yang kurang berintegritas, serta regulasi yang belum kundusif, tidak tepat, serta tumpang tindih. Pengawasan belum mewujudkan Kemenag yang bebas dari KKN; rendahnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang excellent. Salah seorang informan CJH memberikan kesannya tentang birokrasi haji: “Cukup memprihatinkan ya, daftar tunggu haji di semua provinsi termasuk haji di Bali sudah penuh. Seharusnya pemerintah membuat terobosan untuk mengantisipasi hal itu” (wawancara, 12 Juni 2023)

Jumlah antrean panjang yang dikeluhkan oleh informan di atas sebenarnya datang dari berbagai kekhawatiran. Yang pertama, bahwa tidak ada jaminan stabilitas kesehatan, kestabilan materi maupun moneter untuk siapa pun di masa mendatang apalagi interval waktu sangat panjang. Kedua, kesiapan mental dan fisik akan bersifat fluktuatif tetapi semakin menurun seiring bertambahnya umur seseorang. Ketiga, bahwa hidup seseorang tidak ada yang bisa menjamin kecuali pemilik-Nya yakni Tuhan. Maka, sistem daftar tunggu yang dirancang dengan prosedur; Daftar □ Setor □ Menunggu hingga puluhan tahun, seolah mengambil alih otoritas Tuhan (<http://pusatadvokasihaji.webs.com/>).

Rasa frustrasi menunggu disampaikan juga oleh salah seorang informan. “Saya sudah pernah dibatalkan karena pengurangan kuota Bali. Jadi, saya sudah menunggu selama 3,5 tahun. Mereka (Kemenag) menjanjikan saya mendapatkan nomor urut antrean yang paling atas untuk musim haji berikutnya, tapi belum saya cek. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya masih bersyukur karena CJH yang sekarang bisa menunggu 12 tahun” (wawancara, tanggal 12 Juni 2023).

Proses pembatalan yang terjadi pada informan meninggalkan berbagai pertanyaan yang tidak jelas jawabannya. Hal ini menunjukkan sistem daftar tunggu belum menunjukkan transparansi yang ideal bagi masyarakat Peningkatan jumlah antrean calon haji adalah akibat dari buruknya manajemen sistem daftar tunggu. Kebijakan yang berasal dari birokrasi yang elitis mengandalkan keputusan segelintir elit berkuasa. Pada kasus 2023 misalnya, DPR mengungkapkan kepada KPK penyimpangan yang dilakukan Kemenag tanpa berkonsultasi

dengan DPR: "Ya, jadi seharusnya kan diputuskan bersama dulu sesuai undang-undang. Barulah masalah pemondokan dan lainnya itu dilakukan penyewaan, ... Kemenag mengatakan karena mereka tunggu yang diterapkan. bersaing dengan negara-negara lain, tidak bisa menunggu persetujuan DPR" (<https://id.berita.yahoo.com>). Fakta ini juga dikonfirmasi oleh seorang informan: "Keputusan manajerial haji dibuat pemerintah dengan persetujuan komisi VIII DPR... Tarik menarik kekuatan partai politik lebih kental di pusat, di daerah tidak seperti itu" (wawancara, tanggal 3 Juni 2023).

Dari pemaparan informan di atas dapat disimpulkan pemerintah sebagai pengelola penyelenggaraan haji masih bersifat elitis dalam berbagi kekuasaan. Hal ini mempertegas bahwa elit-elit pemerintahan khususnya elit haji yang membuat kebijakan secara sepihak dan lemah dalam menjaring partisipasi masyarakat luas. Dalam hal ini Emerson Yunto berpendapat berbeda, ia mengungkapkan sekalipun masalah penyelenggaraan ibadah haji dibicarakan bersama oleh Kemenag dan DPR, tetapi mekanismenya tidak transparan dan akuntabel sehingga menyebabkan terjadinya kongkalikong dan potensi suap-menyuap.

Dari hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan terdapat empat puluh delapan titik lemah penyelenggaraan ibadah haji antara lain regulasi, kelembagaan, tata laksana dan manajemen sumber daya manusia sehingga menempatkan Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian dengan indeks integrasi terendah (www.kpk.go.id). Publik pun menuntut perbaikan harus segera dilakukan, dan dimulai dengan tata kelola haji yang sangat monopolistik, rangkap jabatan sebagai regulator, operator, dan eksekutor (www.or.id). Menurut Komnas Haji, undang-undang masih memayungi Kemenag sebagai pelaku monopoli penyelenggara haji (www.merdeka.com). Undang-Undang No.13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memang belum tegas memisahkan antara fungsi regulator, operator, dan evaluator. Selama ini tiga fungsi tersebut masih dimonopoli oleh Kementerian Agama sehingga ketika fungsi-fungsi tersebut terpusat di satu titik maka peluang abuse of power menjadi lebih besar.

Dalam hal ini Kemenag melalui Permen No. 6 tahun 2008 malah terus menjual kuota hingga musim haji yang tidak terbatas. Keprihatinan terhadap monopoli Kemenag dalam penyelenggaraan haji diekspresikan juga oleh salah seorang informan: "Secara bisnis monopoli dianggap merugikan umat, karena pelayanan menjadi statis dari tahun ke tahun kualitasnya seperti itu saja tidak berubah. Kalau ada lembaga lain yang ikut maka ada persaingan yang menyebabkan pelayanan semakin ditingkatkan" (wawancara 12 Juni 2023). Selain dianggap merugikan dalam pelayanan, Kemenag telah mengingkari jaminan umur dan jaminan rezeki seseorang, padahal UU No. 13 tahun 2008 menetapkan pendaftaran memiliki batas waktu

hingga kuota per musim haji habis. Apa yang dilakukan oleh birokrat Kemenag adalah dalam rangka kekuasaan. Monopoli adalah strategi berkuasa.

Marx selalu menegaskan bahwa dominasi dan monopoli adalah praktik-praktik kekuasaan untuk menundukkan masyarakat. Thmas Hobes menuduh hanya negara atau pemerintahlah yang melakukan hal-hal sedemikian rupa. Kalau Hobes menganggap kekuasaan bersifat represif, maka Foucault berargumentasi bahwa kekuasaan dapat mengambil rupa sebagai aturan atau regulasi. Karena itu, penjelasan Kemenag sebagai regulator menjadi lebih eksplisit. Sebagai regulator, pemerintah melakukan tugas dan fungsinya untuk mengatur diri dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat di bidang penyelegaraan haji. Fungsi operator dilakukan pemerintah karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan menyangkut hubungan G to G (government to government) dengan pemerintah Arab Saudi. Sebagai eksekutor, Kemenag menangani langsung operasional haji mulai dari pendaftaran CJH, bimbingan manasik haji, pemberangkatan, pengawasan dan operasional di tanah suci sampai kepulangan ke tanah air.¹¹

Menurut salah seorang informan monopoli negara melalui Kemenag berarti bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada umat: "Monopoli untuk kepentingan umat tidak masalah dalam kasus ini Kemenag mempertimbangkan umat yang diutamakan" (wawancara, 30 Mei 2023). Monopoli yang dimaksud oleh informan di atas adalah keadaan tumpang tindihnya fungsi regulator dan operator dalam manajemen haji. Hal ini menyalahi prinsip dasar manajemen yang baik, good governance, walaupun dengan dalih kepentingan umat. Menurut informan monopoli adalah bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan: "Untuk mendapatkan hasil yang optimal harus ada pembanding, kalau namanya monopoli salah benar tetap aja dia yang berkuasa, dalam segi bisnis, dalam segi servis monopoli tidak baik, dengan ada pembanding ada persaingan" (wawancara, 30 Mei 2023).

Dalam menjelaskan pernyataan informan di atas secara teoretis, menurut Giddens (1984) mengungkapkan bahwa ada dua sumber daya yang membentuk struktur dominasi yakni sumber daya alokatif dan otoritatif. Sumber daya alokatif menyangkut penguasaan barang-barang yang bersifat materil atau ekonomi, sementara sumber daya otoritatif berkaitan dengan penguasaan terhadap individual (rakyat) atau institusional (lembaga pemerintahan) secara politis. Hasrat berkuasa seseorang cenderung didorong oleh libido untuk menguasai kedua sumber daya tersebut.

¹¹ Rouldy R Mangkuto, Joyce Rares, And Salmin Dengo, "Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 3, No. 400 (2016).

Dalam hal ini Bourdieu dalam *Language and Symbolic Power* mendukung preposisi tersebut bahwa kekuasaan adalah simbol. Artinya, hasrat berkuasa menjadi pejabat publik atau politisi tidak substansial karena adanya keinginan akan penguasaan barang-barang ekonomi atau politis, melainkan didorong oleh nafsu libidinal imateril, seperti kepuasan, pencitraan atau gengsi yang secara simbolik untuk menstrukturisasi kelas masyarakat.¹² Sebagai operator Kemenag secara historis; sebelum adanya kebijakan sistem tunggu, telah menggalang partisipasi masyarakat dengan bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Secara normatif, berdasarkan undang-undang Kemenag adalah pembina dan KBIH merupakan salah satu mitranya dalam kerangka meringankan jemaah haji untuk melakukan persiapan berangkat haji dari mulai proses pendaftaran, bimbingan haji, dan membantu petugas haji selama ibadah haji di tanah suci. KBIH adalah institusi legal dan dibuat berdasarkan undang-undang. KBIH bersifat resmi dan memiliki ijin yang diperbaharui setiap 3 tahun. Walau bersifat kasuistik, KBIH Bali memiliki hubungan yang unik dengan Kemenag Provinsi Bali. KBIH Denpasar menilai Kemenag tidak memberikan peluang banyak terhadap pembinaan manasik haji di daerah Denpasar. Seorang pemimpin KBIH Denpasar menyampaikan kesulitannya mendapatkan informasi tentang data CJH: “Sepanjang 12 tahun ini membimbing jemaah, Kemenag itu sepertinya tidak suka dengan KBIH.

Padahal dengan KBIH kegiatannya terprogram dari satu tempat ke tempat lain, beda dengan yang umum cuma ikut-ikutan saja. KBIH di Bali itu sangat susah karena ga punya alamat jemaah. Jadi, yang kita lakukan adalah kita umumkan tiap salat Jumat, dengan brosur, pakai sepanduk, Kalau di Jawa KBIH-nya sudah punya daftar jemaah. Kita minta ke Kemenag tidak boleh, ini rahasia umum. Bagi saya logikanya ga nyambung, jadi saya harus nyari sendiri. Kalau kita dibantu Kemenag data kan sudah ada, walaupun kita tidak mengharuskan ikut, namanya juga nawarin jasa”(wawancara, tanggal 28 Mei 2023).

Informan KBIH di atas memaparkan bahwa KBIH yang dipimpinnya menjadi KBIH satu-satunya yang bertahan sampai saat ini di Denpasar. Salah satu kesulitan yang dilematis bagi KBIH di Bali adalah mendapatkan kepercayaan Kemenag untuk mengelola sendiri program bimbingan haji. Terkait hal ini Kemenag Denpasar berusaha meluruskan pernyataan informan di atas: “KBIH merasa diasingkan? Saya ga tahu siapa yang mengeluarkan data tersebut, beberapa jemaah tidak berkenan datanya diungkap, diketahui oleh orang lain, mereka komplain ke kami. Setelah itu data itu ga kami buka selama proses masih terus berjalan. Kami

¹² Rifaat Farid, “Dana Talangan Haji; Problem Atau Solusi Jitu?(Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji),” *Palita: Journal Of Social Religion Research* 4, No. 2 (2019): 107–120.

anggap Kota Denpasar ke mana-mana kan dekat kami berharap mereka bisa berkenalan langsung dengan kami tanpa melalui KBIH. Belakangan ini sudah ada perbaikan hubungan KBIH dengan Kemenag, kami sudah lebih solid terutama dengan KBIH Haji Suyono. Selama ini KBIH seperti one man show , padahal mengorganisasi haji kan melibatkan banyak orang. Mengenai KBIH yang lain kami tidak tahu bagaimana kiprahnya” (wawancara, 7 Juni 2023).

Kesenjangan komunikasi yang terjadi antara Kemenag dan KBIH bila dipandang secara politis adalah dalam rangka kebijakan monopolistik operasional penyelenggaraan haji. Kebijakan monopoli penyelenggaraan haji merupakan cermin belum adanya kepercayaan negara terhadap masyarakat dalam membagi kekuasaan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Habermas melalui konsep the free public sphere atau ruang publik yang bebas, menganggap rakyat seharusnya sebagai citizen memiliki akses atas setiap kegiatan publik.¹³ Rakyat telah lama memimpikan ruang publik yang bebas tempat mengekspresikan keinginan kita atau untuk meredusir, meminimalisir berbagai intervensi, sikap totaliter, sikap etatisme pemerintah.

Sistem demokrasi di Indonesia dianggap belum mampu menciptakan kondisi keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat dalam membagi porsi kekuasaan. Seperti gambaran demokrasi dalam pemahaman Giddens adalah di mana negara dan masyarakat memiliki hubungan kemitraan. Untuk menghindari ketegangan hubungan tersebut harus saling memberikan kemudahan dan kontrol. Negara dapat diartikan sebagai stuktur dan masyarakat sebagai agency. Dalam hal ini negara dan masyarakat tidak dilihat sebagai dua kutub yang antagonistik. Dengan model ini, negara tidak mendominasi masyarakat, juga sebaliknya. Masing-masing dapat memasuki wilayah lainnya demi kepentingan dan kebaikan keduanya, tanpa ada maksud mendominasi dan memonopoli pihak lain. Penetapan sistem daftar tunggu sebagai sebuah kebijakan dalam manajemen haji memberikan perenungan bahwa kebijakan negara seharusnya mengakar dari rakyat. Moto pemerintahan berasaskan demokrasi ”dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat” bukan hanya menjadi slogan tetapi harus menjadi paradigma manajemen pemerintahan. Belajar dari kegagalan rezim pemerintahan orde Baru yang top down, pemerintah harus mau mendengar aspirasi rakyat dan mampu memformulasikan kebijakan tanpa mengorbankan rasa keadilan rakyat.

Mengingat fisafat ritual haji yang bermakna reflktif mendalam, medium penciptaan manusia-manusia baru (firah kembali) adalah manusia yang kelak membawa api kesucian, semangat jihad perdamaian, pembaharuan bagi lingkungan sosialnya maka penyelenggaraan

¹³ Jannus Timbo Halomoan Siahaan, “Formasi Public Sphere Dalam Masyarakat Transisional (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat Di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan),” *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, No. 2 (2017): 232–253.

haji harus dilakukan secara serius.¹⁴ Pemimpin dalam Kemenag seharusnya meneladani prinsip manajemen dan leadership Rasulullah yang tawadhu (rendah hati), siddiq (memperlakukan orang lain dengan jujur), tsiqah kamilah (percaya penuh), mendahulukan kepentingan orang lain, amanah (bertanggung jawab), tabligh (komunikatif), dan fathanah (berakal panjang). Melalui prinsip manajemen haji yang berkeadilan, penyelenggaraan haji harus membuka kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena itu, sistem manajerial, pengelolaan dana abadi umat, dan investasi sukuk harus mendukung pembiayaan haji yang terjangkau. Ongkos haji mungkin tak akan menjadi murah, tetapi kemampuan pengelolaan haji yang efisien dapat mendukung wacana subsidi bagi CJH kurang mampu. Praksis sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam merespon penyelenggaraan haji yang berkeadilan dan tidak diskriminatif menjadi medium bagi pembelajaran dan kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik kekuasaan yang diskursif.

Bentuk-bentuk politik negara dalam kebijakan sistem daftar tunggu haji terdiri dari: (1) regulasi negara terhadap agama, (2) elitisme pengelolaan haji, (3) monopoli Kemenag sebagai regulator, operator, dan eksekutor haji, dan (4) reproduksi kekuasaan negara dalam bidang haji.¹⁵ Politik negara pada kebijakan sistem daftar tunggu haji diwujudkan dalam bentuk intervensi negara dalam kehidupan beragama melalui regulasi. Pemerintah dalam hal ini menjalankan politik kekuasaan sekaligus menjaga stabilitas politik dalam rangka menengahi multikulturalisme Indonesia. Kebijakan sistem daftar tunggu adalah kebijakan yang lahir dari elitisme partai dan pengambil keputusan dalam pemerintahan dalam hal ini Kemenag. Kebijakan tersebut bersifat ideologis dan sarat dengan relasi kekuasaan. Negara melalui Kemenag telah memonopoli penyelenggaraan haji karena terlibat sepenuhnya dalam tahapan regulasi, operasional, dan eksekusi di lapangan. Motif dari kebijakan ini adalah memperluas kekuasaan melalui reproduksi kekuasaan melalui sistem regulasi dan aturan yang ideologis demi penguasaan fungsi Kemenag yang strategis dan melimpah dengan sumber daya pendanaan bagi negara dan partai politik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menggali peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji, terutama di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa studi menyoroti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, manajemen logistik, fasilitas akomodasi, pendidikan bagi jamaah haji, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah Haji. Misalnya, penelitian

¹⁴ Isabella Isabella And Firdaus Komar, "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5, No. 2 (2020).

¹⁵ Muhammad Hosnan Jaini Sanusi, "Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

oleh [Peneliti A] menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan ibadah Haji.

Namun, terdapat kekosongan dalam literatur terkait dengan fokus pada peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali secara spesifik. Sedikitnya penelitian yang secara eksplisit menyoroti strategi, langkah konkret, dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam memastikan suksesnya ibadah Haji di destinasi ini menjadi celah penting yang harus diisi. Kesenjangan pengetahuan ini membuat pentingnya penelitian ini untuk melengkapi dan melanjutkan pemahaman kita tentang peran Pemerintah dalam konteks unik Bali.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dilakukan untuk mengeksplorasi peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam segala aspek yang terkait dengan ibadah Haji di Bali, mulai dari pengelolaan logistik, fasilitas akomodasi, hingga koordinasi antarinstansi terkait.

Dari wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, terungkap bahwa koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait merupakan faktor kunci dalam menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan ibadah Haji di Bali. Selain itu, observasi partisipatif memberikan pemahaman yang mendalam tentang upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani berbagai kendala praktis yang dihadapi selama proses ibadah Haji.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali sangat signifikan. Dukungan yang terkoordinasi dari berbagai tingkat pemerintahan, pengelolaan logistik yang efisien, serta pemahaman akan kebutuhan jamaah haji menjadi landasan utama dalam memastikan keberhasilan ibadah Haji. Namun, temuan juga menggarisbawahi beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti peningkatan jumlah jamaah haji yang memerlukan manajemen yang lebih baik, koordinasi yang lebih erat antara instansi terkait, dan perlunya inovasi dalam manajemen logistik untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur. Dalam kesimpulan, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali serta mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk perbaikan ke depan. Melalui pendekatan kualitatif yang digunakan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam melengkapi pemahaman tentang dinamika pelaksanaan ibadah Haji di Bali dari perspektif Pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali menyiratkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan kesejahteraan para jamaah haji. Pelaksanaan ibadah Haji membutuhkan koordinasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah, manajemen logistik yang efisien, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, terungkap bahwa peran Pemerintah sangat vital dalam memastikan suksesnya pelaksanaan ibadah Haji di Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, observasi partisipatif, dan analisis dokumen memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengelola serta mendukung pelaksanaan ibadah Haji.

Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, ditambah dengan kolaborasi yang baik antara lembaga terkait, menjadi faktor utama dalam memastikan segala aspek pelaksanaan ibadah Haji dapat berjalan dengan baik. Hal ini termasuk pengelolaan logistik, fasilitas akomodasi, kesehatan, keamanan, dan pelayanan bagi jamaah haji. Namun, temuan juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Pemerintah, seperti peningkatan jumlah jamaah haji yang memerlukan manajemen yang lebih baik, koordinasi yang lebih erat antarinstansi terkait, serta perlunya inovasi dalam manajemen logistik untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran Pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali. Temuan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sangatlah signifikan dalam memastikan keberhasilan ibadah Haji, namun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Penekanan pada kolaborasi antarinstansi, manajemen yang lebih baik, serta inovasi dalam mengatasi kendala infrastruktur menjadi poin penting untuk perhatian ke depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam melengkapi pemahaman tentang dinamika pelaksanaan ibadah Haji di Bali dari perspektif Pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik terkait ibadah Haji di masa mendatang, sehingga pelaksanaan ibadah Haji di Bali dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jamaah haji.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Peneliti melakukan peningkatan metode dengan menekankan pada pendalaman analisis wawancara dan observasi partisipatif, memungkinkan identifikasi lebih mendalam terhadap peran Pemerintah. Selain itu, penggunaan teknik triangulasi data dari berbagai sumber menguatkan validitas hasil. Peneliti juga mengusulkan penggunaan teknologi dalam manajemen logistik dan koordinasi sebagai langkah inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan ibadah Haji di Bali, memperkaya perspektif baru dalam penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan bagi pengembangan keilmuan terkait manajemen ibadah Haji di destinasi wisata seperti Bali.

REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memberikan landasan penting namun masih ada ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Penelitian lanjutan dapat meneliti lebih dalam tentang integrasi teknologi dalam manajemen logistik ibadah Haji di Bali. Selain itu, analisis terperinci terhadap pengalaman jamaah haji secara individu dan dampaknya terhadap keberhasilan pelaksanaan ibadah Haji juga menjadi area menarik untuk penelitian selanjutnya. Eksplorasi lebih lanjut pada aspek manajemen risiko dan strategi mitigasi juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi pengelolaan ibadah Haji di Bali.

REFERENSI

- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya." *Kajian* 20, No. 3 (2016): 201–218.
- Farid, Rifaat. "Dana Talangan Haji; Problem Atau Solusi Jitu?(Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)." *Palita: Journal Of Social Religion Research* 4, No. 2 (2019): 107–120.
- Hidayat, Lukman. "Evaluasi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bpih) Oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag Ri Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Tahun 2012" (N.D.).
- Irama, Yoga, And Mukhammad Zamzami. "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020." *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, No. 1 (2021): 65–89.
- Isabella, Isabella, And Firdaus Komar. "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5, No. 2 (2020).
- Mangkuto, Rouldy R, Joyce Rares, And Salmin Dengo. "Manajemen Ibadah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 3, No. 400 (2016).

- Nasution, Zulkarnain, And Hadirman Hadirman. “Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim Di Bali.” *Al-Tadabbur* 6, No. 1 (2020): 121–151.
- Nuri, Muhammad. “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, No. 1 (2014).
- Safroni, M Ladzi. “Kemitraan Negara, Industri, Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Haji Dalam Konteks Demokrasi Pelayanan Publik Di Indonesia).” *Dia: Jurnal Administrasi Publik* 14, No. 2 (2016).
- Sanusi, Muhammad Hosnan Jaini. “Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Siahaan, Jannus Timbo Halomoan. “Formasi Public Sphere Dalam Masyarakat Transisional (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat Di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan).” *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, No. 2 (2017): 232–253.
- Sukowati, Ida. “Bahasa Kekuasaan Dalam Karya Sastra (Perspektif Epistemologis Michel Foucault).” *Kekuasaan* (N.D.): 140.
- Syamsir, Ahmad. “Peran Kua Dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji: Studi Pada Jemaah Calon Haji Tahun Keberangkatan 2016-2017 Di Kabupatentakmalaya.” *Jispo: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (N.D.).
- Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.
- Yuliar, Ade, And Romadhani Anggika Putri. “Analisis Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama Melalui Model Evaluasi.” *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 3, No. 2 (2021): 93–104.